



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 237 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) RW. 003
KELURAHAN UTAN KAYU UTARA KECAMATAN MATRAMAN
ATAS NAMA AMALSYAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa telah terjadi kekosongan anggota LMK RW. 003 Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman dan sesuai dengan surat Camat Matraman Nomor 149/-072.24 tanggal 28 April 2021 hal Calon Pengganti Antar Waktu Anggota LMK RW. 003 Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman;
 - b. bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan Calon Anggota LMK RW. 003 Kelurahan Utan Kayu Utara tanggal 26 Agustus 2017 terpilih a.n. Ida Bagus Sumantra, karena yang bersangkutan mengundurkan diri, dan terpilih urutan nomor dua a.n. Amalsyah selanjutnya sebagai Pengganti Antar Waktu LMK RW. 003 Kelurahan Utan Kayu Utara;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LMK perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman atas nama Amalsyah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan;
7. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57/SE/2020 tentang Penundaan Pemilihan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan;
8. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 139 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Masa Bhakti 2017-2020 Kota Administrasi Jakarta Timur;
9. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 537 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 139 Tahun 2017 Tentang Penetapan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Masa Bhakti 2017-2020 Kota Administrasi Jakarta Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH RW. 003 KELURAHAN UTAN KAYU UTARA, KECAMATAN MATRAMAN ATAS NAMA AMALSYAH

KESATU : Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah RW. 003 Kelurahan Utan Kayu Utara atas nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang kedudukannya menggantikan Ida Bagus Sumantra, dikarenakan yang bersangkutan mengundurkan diri;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota LMK yang baru pada periode 2017-2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2021

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
7. Camat Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur
9. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur
10. Lurah Utan Kayu Utara Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor 237 Tahun 2021
Tanggal 3 Mei 2021

PERGANTIAN ANTAR WAKTU LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN UTAN KAYU UTARA
KECAMATAN MATRAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

| NO | KELURAHAN | NAMA | TEMPAT/TGL. LAHIR | PENDIDIKAN | PEKERJAAN | AGAMA | ALAMAT | KETERANGAN |
|----|--------------------|----------|------------------------|------------|--------------------|-------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | UTAN KAYU UTARA | AMALSYAH | JAKARTA, 29-09-1958 | SLTA | KARYAWAN SWASTA | ISLAM | JL. WARINGIN RT 003/RW 003 | ANGGOTA LMBG RW. 003 |

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR
NIP 196605281998031003